



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.BTH/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata dalam gugatan Perlawanan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIFFANY WONGSO, Jenis kelamin Perempuan, umur 25 Tahun, Alamat Jalan Banda No. 16, RT/RW 003/001, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Alamat Objek Sengketa), Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Belum Menikah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN SYARIFUDDIN, S.H.**, Advokat yang berkantor di **Gunawan Syarifuddin & Partners., Legal Consultant, Advocate & Lawyers**, beralamat di GTC Mall, GN 01-021, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90134, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Februari 2022 dengan nomor 158/Pdt/2022/KB, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

MARGARETTA Jenis kelamin perempuan, NIK 3578074503510002, pekerjaan Ibu rumah tangga Beralamat di Ketabangkali No. 5-7, RT/RW 004/006, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUH. DARWIS PASA, S.H, ZALDY ADAM W., S.H., M.H**, Para Advokat yang berkantor di Jalan A.P Pettarani Kompleks Ruko New Zamrud Blok G No. 9-11, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 371/Pdt/2022/KB tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 33/PDT.BTH/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

A. Adapun kronologis dan latar belakang Gugatan Perlawanan Pihak

Ketiga (Derden Verzet) ini adalah :

1. Bahwa Mendiang / Almarhum Wong Ka Lo menikah dengan Mendiang Almarhum Go Djin Nio dan dikaruniai 8 (Delapan) orang anak, yaitu :
 - 1) ALMARHUM GO MING TJIAP
 - 2) ALMARHUM GO CRISTIAN WONGSO (SUAMI TERLAWAN)
 - 3) HERAWATI
 - 4) GO HARLINA
 - 5) HERMAN WONGSO
 - 6) ALMARHUM GO DANITA
 - 7) TINI
 - 8) TONO
2. Bahwa Mendiang Almarhum Wong Ka Loh meninggal dunia pada tahun 1991 di Makassar karena sakit, dimana Mendiang Almarhum Wong Ka Loh bertempat tinggal terakhir di Jalan Banda No. 16, Melayu, Kota Makassar (Objek Sengketa) dan Mendiang Almarhum Go Djin Nio juga meninggal dunia di Makassar karena sakit, dimana Mendiang Almarhum Go Djin Nio bertempat tinggal terakhir di Jalan Banda No. 16, Melayu, Kota Makassar (Objek Sengketa), meninggalkan Anak anak Ahli Waris, yaitu :
 - 1) ALMARHUM GO MING TJIAP
 - 2) ALMARHUM GO CRISTIAN WONGSO (SUAMI TERLAWAN)
 - 3) HERAWATI
 - 4) GO HARLINA
 - 5) HERMAN WONGSO
 - 6) ALMARHUM GO DANITA
 - 7) TINI
 - 8) TONO
3. Bahwa selama perkawinan antara Mendiang Almarhum Wong Ka Loh dan Mendiang Almarhum Go Djin Nio selama kurang lebih 50 (Lima Puluh) Tahun, juga selain dikaruniai 8 (Delapan) orang anak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa tanah kosong dan bangunan beberapa diantaranya yaitu :

1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah utama dan rumah yang terletak di Jalan Banda Depan No. 16 Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Banda
Sebelah Timur : Penginapan Bumi Indah
Sebelah Selatan : LUSIA (TOKO TERANG ABADI)
Sebelah Barat : LUSIA (TOKO TERANG ABADI)

2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Banda Dalam No. 18/20 Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No. 470/Melayu, Surat Ukur No. 73/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 142 M2 (Seratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Banda
Sebelah Timur : Penginapan Bumi Indah
Sebelah Selatan : LUSIA (TOKO TERANG ABADI)
Sebelah Barat : LUSIA (TOKO TERANG ABADI)

3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah yang terletak di Jalan Bali No. 17 Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No. 20386/2009, Surat Ukur No. 03432/2009 tanggal 13 Maret 2009 seluas 94 M2 (Sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Surat Ukur 03/1957
Sebelah Timur : Surat Ukur 8/1906
Sebelah Selatan : Jalan Bali
Sebelah Barat : Surat Ukur 15/1954

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pelawan mempunyai Penetapan Ahli Waris sebagai Harta Warisan dari Almarhum Wong Ka Loh bersama Go

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djin Nio dengan meninggalkan ahli waris sejumlah 8 (delapan) orang anak tersebut diatas ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan dilarangnya Warga Negara Asing sehingga Terlawan/ Margaretta hanya dipakai atas nama atas suatu Objek Tanah tersebut sehingga dapat disimpulkan Perjanjian Jual Beli Terlawan/ Margaretta Tanggal 26-03-1979 Nomor 111/III/1979 Batal Demi Hukum atau Tidak Sah karena tidak dasari atas Causa yang tidak Halal ;
 6. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian di tingkat Pengadilan, kelurahan dan camat, namun pihak Terlawan tetap ngotot yang mana Tanah/objek sengketa miliknya, padahal dahulu Terlawan pernah mengaku melalui telephone bahwa lokasi tersebut sengaja direbut dan dia akui itu milik orangtua / Kakek Pelawan ;
 7. Bahwa kini di atas tanah milik Kakek Pelawan tersebut di duduki oleh Pelawan sendiri dibuktikan dengan surat keterangan domisili, usaha dan keterangan pemerintah setempat bahwa Pelawan dan orangtuanya menghuninya sejak sudah sangat sangat lama ;
 8. Bahwa sehingga dasar Terlawan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Makassar tentang **“Sertipikat Hak Milik, No. 469/Kelurahan Melayu Baru Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 68 Tanggal 22 Agustus 1951, Luas 121 M2 (Seratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)/ Atas nama MARGARETTA”** ;
 9. Bahwa secara **De Facto** Lokasi Tanah Objek Sengketa adalah Hak Milik Almarhum Wong Ka Loh (**Orangtua Almarhum Cristian Wongso dan Pelawan/Kakek Pelawan**) yang karena menurut Hukum Undang-Undang Agraria Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2) dan Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) UUPA seorang Warga Negara Asing tidak dapat memiliki Hak Milik Atas Tanah ;
 10. Bahwa sehingga kemudian saat itu pada tahun 1979 Almarhum Wong Ka Loh meminjam nama Margaretta untuk Jual Beli Atas Tanah tersebut kepada Menantunya (istri Wongso Negoro/anak Wong Ka Loh) yaitu Margaretta secara **De Jure** karena saat itu Wongso Negoro (anak) dan Margaretta (menantu) Almarhum Wong Ka Loh lah satu satunya yang telah **berkewarganegaraan Indonesia** ;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Almarhum Wong Ka Loh menghuni dan menguasai lokasi bersama Almarhum Cristian Wongso (Ayah Pelawan) sejak Tahun 1979 hingga sepeninggalnya ;
12. Bahwa hingga kematian Almarhum Wong Ka Loh meninggal tahun 1991 dan istrinya yaitu Go Djin Nio dan anaknya yaitu Almarhum Cristian Wongso telah masuk kewarganegaraan Indonesia tahun 1987 ;
13. Bahwa kemudian sejak meninggalnya Almarhum Wong Ka Loh tersebutlah kemudian Almarhum Cristian Wongso dan istrinya Anny LAurins (Orangtua Pelawan) menempati lokasi tersebut sejak tahun 1991 sehingga sampai sekarang Pelawan menguasai secara fisik lokasi tersebut sudah selama 31 (tiga puluh satu) Tahun;
14. Bahwa bukti bahwa Objek Sengketa tersebut milik Wong Ka Loh adalah tidak keberatannya Terlawan sejak tahun 1979 hingga sekarang adalah karena Terlawan memang merasa bukanlah miliknya sehingga sepeninggal Almarhum Wong KaLoh Objek Sengketa kemudian dikuasai oleh Almarhum Cristian Wongso/ Ayah Pelawan sejak tahun 1991 hingga saat ini sepeninggal Almarhum Cristian Wongso barulah Terlawan menggunakan segala macam cara salah satunya dengan menggunakan jalur pengadilan agar menguasai Objek Sengketa ;
15. Bahwa adapun bukti bahwa Objek Sengketa bukanlah milik Terlawan karena sejak tahun 1979 hingga sekarang, Terlawan tidak pernah menempati lokasi Objek Sengketa sekalipun sejak dibeli ;
16. Bahwa bukti selanjutnya adalah Objek Lain milik Wong Ka Loh lokasi tanah warisan Wong Ka Loh yang sudah diberikan ke anak anak nya adalah objek yang berada di Jalan Banda Dalam (sesuai point nomor 3 point 2 diatas) dinamakan ke atas nama Wongso Negro (anak Wong Ka Loh)/Suami Margaretta(Terlawan) ;
17. Bahwa selain daripada itu ayah nya ayah Pelawan (wong Ka Loh/Kakek Pelawan) juga menyuruh Wongso Negro/suami Margaretta sebelum sepeninggalnya menyuruh memberikan Rumah di Jalan Bali (sesuai point nomor 3 point 3 diatas) kepada Adiknya yaitu Go Harlina, karena semua asset asset Wong Ka Loh diberikan ke atas nama Wongso Negro, akan tetapi kemudian atas kesadaran Wongso Negro/Margaretta sendiri, WOngho Negro/Margaretta sendiri yang membaliknamakan ke salah satu anak Wong Ka Loh /adiknya yaitu Go Harlina ;
18. Bahwa akan tetapi masih ada Objek Warisan Wong Ka Loh lainnya yang masih dipakai ke atas nama Margaretta dan atau suami nya (Wongso

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negoro), yaitu Rumah di Jalan Banda Dalam No.18 yaitu atas nama Wongso Negoro ;

19. Bahwa bukti lainnya adalah para tetangga dilingkungan tersebut sangat mengetahui pasti siapakah pemilik asli Objek Sengketa tersebut;
20. Bahwa sehingga itulah mengapa Pelawan menempati lokasi tersebut selama kurang lebih 31 tahun sejak tahun 1991 hingga sekarang yang sebelumnya ditempati oleh orangtua Wongso Negoro sejak tahun 1979 ;
21. Bahwa adapun penerbitan SHM tersebut tidak jelas karena hasil pembelian Margareta dari orangtua kandungnya sendiri yang bernama Lo Kian Ko (ayah kandung Margareta) yang mana aturannya tidak bisa dilakukan jual beli antara anak dan orangtua sendiri ;
22. Bahwa adapun Terlawan tidak pernah sama sekali menempati fisik lokasi tanah objek sengketa sejak yang diakuinya dibeli tahun 1979 (berdasarkan AJB No. 111/III/1979) hingga sekarang ;
23. Bahwa peralihan hak dari Lo Kian Ko (orangtua Margareta) kepada Margareta tidak sah dilakukan karena keduanya masih ada hubungan keluarga yaitu ayah dan anak kandung secara perdata ;
24. Bahwa Anny Laurins dan Cristian Wongso (kedua orangtua Pelawan) diikatkan dalam perjanjian kawin berdasarkan akta perkawinan nomor 152/B/CS/1994 pada 19 Juli 1994 dan dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Vinsens Wongso
 - 2) Tiffany Wongso (Pelawan)
 - 3) Chelsie Wongso
25. Bahwa tetapi kemudian Ayah Pelawan dan sekaligus Anak Wong Ka Loh (Cristian Wongso) meninggal pada tanggal 31-03-2011 di Singapura dan kemudian terbitlah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Makassar dengan Penetapan sebagai berikut :
 - 1) Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2011/PN.Mks
 - 2) Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2013/PN.Mks
26. Bahwa atas dasar itulah seharusnya Pelawan dan adik kakaknya adalah salah satu ahli waris dari Wong Ka Loh ;
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dalam hal ini Pelawan sangat dirugikan secara perdata dengan terbitnya **"Sertipikat Hak Milik, No. 469/Kelurahan Melayu Baru Tahun 1951, Surat Ukur Nomor 68 Tanggal 22 Agustus 1951,**

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 121 M2 (Seratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)/ Atas nama MARGARETTA tersebut ;

28. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan secara langsung dari tindakan Terlawan tersebut sehingga Pelawan sangat dirugikan dan dirampas Hak Keperdataannya yaitu **Kehilangan Hak untuk menyimpan, membangun, mengelola dan atau menikmati warisan Tanah bangunan tersebut** secara materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

1) **Kerugian Materil** yakni hilangnya Hak Pelawan atas tanah *A Quo* seluas $\pm 121 M^2$ (Seratus dua puluh satu meter persegi), dengan rincian :

- Harga permeter sesuai NJOP Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo saat ini Rp. 10.000.000 x 121 M² = Rp. 1.010.000.000 (Satu milyar sepuluh juta Rupiah)

2) **Kerugian Imateril** yaitu **Kehilangan Hak Perdata Warisan Orangtua yang tak ternilai dengan uang dan atau jika Lokasi Tanah Objek sengketa tersebut di buatkan ruko dan di jual/sewakan selama 71 Tahun (1951-2022 sejak dibeli)** jika dinilai dengan uang dengan rincian total masing-masing kurang lebih sebesar sebagai berikut :

- Rp. 1.010.000.000 x (71 % { acuan suku bunga standart / deposito / tahun} x 71 Tahun sejak dibeli) = Rp. 717.100.000 (Tujuh Ratus tujuh belas juta seratus ribu Rupiah)

29. Bahwa kemudian tanpa diketahui oleh Pelawan kemudian Terlawan Pemohon mengajukan permohonan eksekusi **Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021** ;

30. Bahwa adapun yang menjadi objek eksekusi adalah yang mana juga adalah milik Pelawan berdasarkan kewarisan Almarhum Orangtua Pelawan (cristian Wongso) yang telah meninggal yaitu Ayah Pelawan **Almarhum/Mendiang Christian WOngho** ;

B. Adapun Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini adalah :

31. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa :



“...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Terlawan, pemilik atau derden verzet.”

32. Bahwa ketentuan hukum Gugatan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa :

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

33. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974:

“Sita jaminan atau sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;

34. Bahwa menurut hukum mengenai **Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021** di Pengadilan Negeri Makassar antara terlawan Pemohon sebagai Pemohon diatas merupakan persoalan sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga ;

35. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas Lokasi tersebut berdasarkan bukti bukti tersebut diatas dan sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita eksekusi terhadapnya.

36. Bahwa dasar hukum kepemilikan **Pelawan** dalam hal ini sudah jelas sesuai ketentuan **Pasal 20-27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 20 ayat (1)** berbunyi sebagai berikut :

“ Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.”

Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinya karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkan kewarisan milik **Pelawan** diatas, sehingga Terlawan melanggar Ketentuan :



Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas Tanah

37. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (**UU No 51 PRP 1960**) menyatakan bahwa :

“Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960”.

38. Bahwa Perlawanan Terlawan Pemohon mengenai Objek Lokasi sudah jelas /kabur (Obscur Libel) oleh karena itu mohon Majelis Hakim memutuskan **Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021** batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah secara hukum karena merugikan Pelawan ;

39. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*Allgoed opposant*) dan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi

C. PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Hakim-hakim yang baik (*als goede rechter betaampt*) dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi **Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021** batal dan tidak sah ;
5. Menyatakan menurut hukum batal atau tidak sah dan tidak bernilai :
 - 1) **Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021;**
 - 2) **Sertifikat Hak Milik No. 21004/Mappala, Atas Nama Ludya Tandi Alla, Luas Tanah 113 M2 dijalan Tamalate II No. 331, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;**
 - 3) **Akta Jual Beli tanggal 26 Maret 1979 No. 111/III/1979 yang dibuat oleh Notaris Sistke Limowa, SH Pejabat pembuat Akta Tanah Kotamadya Ujung Pandang ;**
6. Memerintahkan kepada **Terlawan Pemohon** untuk menghentikan proses eksekusi hak atas tanah tersebut serta membatalkan segala bentuk perjanjian atas tanah tersebut yang timbul sebelum atau setelah adanya Perlawanan ini ;
7. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan eksekusi seperti **Angka 4,6,7,8,9 dan 11** tersebut ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pemerintah yang berwenang ;
9. Menghukum Terlawan Pemohon untuk perhari keterlambatan kepada Pelawan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) /hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu untuk dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan atau Perlawanan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan ;
11. Menghukum Terlawan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Makassar yang memeriksa Perkara A Quo ini berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan hadir masing-masing kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri maka Majelis telah menunjuk Mediator dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu Hakim **EDDY S.H.,M.H.**, untuk mengupayakan perdamaian diantara para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 26 April 2022 diketahui bahwa mediasi gagal, maka dengan demikian sidang dilanjutkan untuk litigasi dengan pembacaan surat Perlawanannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG AKAN DIEKSEKUSI.

Hal ini disebabkan PENGGUGAT PERLAWANAN PIHAK KETIGA (selanjutnya disingkat sebagai Pelawan) tidak mempunyai Legal Standing atas obyek sengketa, sebab Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas obyek sengketa. Hal ini didasarkan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Desa Melayu sekarang Kelurahan Melayu Baru Kota Makassar berdasarkan Surat Ukur No. 68 tanggal 22-8-1951 seluas 121 m² 2 atas nama MARGARETTA TERGUGAT PERLAWANAN PIHAK KETIGA (selanjutnya disingkat sebagai TRERLAWAN). Sehingga pemilik yang sah adalah TERLAWAN.;

2. PERLAWANAN PIHAK KETIGA ERROR IN OBJECTO

Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga Error In Objecto sebab dalam petitum Pelawan menyebutkan objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 21004/Mapala, atas nama Ludyta Tandi Lala, luas 113 m² di Jalan Tamalate II No. 331, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Sedangkan yang menjadi obyek sengketa sebenarnya



terletak di Jalan Banda No. 16, Kelurahan Melayu, Kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka **PERLAWANAN PIHAK KETIGA ERROR IN OBJECTO**, serta **POSITA** dan **PETITUM PELAWAN BERTENTANGAN**.

3. **PERLAWANAN PIHAK KETIGA KABUR/TIDAK JELAS (obscuure libel)**

Bahwa PERLAWANAN PIHAK KETIGA Pelawan Kabur (obscuure Libel) sebab posita dan petitum pelawan bertentangan, karena letak obyek sengketa di Posita dan Petitum bertentangan. Pada posita yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² yang terletak di Jalan Banda No. 16, Kelurahan Melayu, Kota Makassar.

Sedangkan dalam Petitum Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 21004/Mapala, atas nama Ludya Tandi Lala, luas 113 m² di Jalan Tamalate II No. 331, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat KABUR/TIDAK JELAS (obscuure libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil – dalil Perlawanan Pelawan, sebab tidak satupun berdasar hukum dan kenyataan, kecuali apa yang diakui dan menguntungkan Terlawan serta tidak bertentangan dengan jawaban ini;
3. Perlawanan Pihak Ketiga Pelawan tidak mempunyai unsur kebaruan dalam dalil – dalil Perlawanannya karena telah diungkapkan dalam Jawaban, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
4. **Pelawan tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing)** atas obyek sengketa, disebabkan obyek sengketa bukan milik Pelawan ataupun warisan dari Ayah Pelawan.
5. **Tidak Benar perlawanan Poin 1- Perlawanan Poin 4 Pelawan**, yang menyatakan pada pokoknya obyek sengketa adalah warisan dari Wong Ka Loh (kakek Pelawan).

Alasannya:

Terlawan adalah satu-satunya pemilik sah Obyek Sengketa yang

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



terletak di jalan Bandang No. 16, Kelurahan Melayu, Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margareta (Terlawan).

Pelawan memakai upaya penyesatan opini kepada majelis hakim perkara a quo dengan mencoba mengarang dan mengalihkan perkara ini seolah olah perkara kewarisan sebab Pelawan tidak dapat membantah status kepemilikan Terlawan yang sah atas obyek sengketa.

6. Tidak benar Poin 5, poin 6, dan poin 7, Perkara a quo bahwa Terlawan hanya dipakai atas nama di obyek sengketa tersebut dikarenakan dilarangnya warga asing memiliki tanah berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Pelawan menduduki obyek sengketa sudah sejak lama.

Tidak pernah Wong Ka Loh menjadi pemilik atau memiliki hubungan hukum dengan Obyek Sengketa, hal ini dapat dilihat riwayat Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² tercatat atas nama LO KIAN KO beralih ke Margareta (Terlawan) berdasarkan AJB 26/3/1979 No.111/III/1979 dibuat dihadapan PPAT;

Tradisi kuat yang dipegang teguh oleh Warga Tionghoa bahwa 3 (tiga) tahun kemptian orang tua maka anak – anak yang ditinggal tidak boleh melakukan pernikahan, namun Cristian Wongso melawan tradisi tersebut dengan mengawani Anny Laurens akibatnya pasangan ini tidak diperkenankan untuk menempati rumah di jalan Bali No. 17 milik Wong Ka Loh (bapak Cristian Wongso), sehingga Cristian Wongso meminta tolong pada Terlawan untuk memijam pakai obyek sengketa (Jl.Banda No.16), atas dasar iba dan rasa kasihan/sayang maka Terlawan bersedia meminjam pakai obyek sengketa pada Orang Tua Pelawan dengan syarat bahwa suatu waktu bila Terlawan membutuhkan Obyek sengketa maka orang tua Pelawan dengan sukarela siap meninggalkan obyek sengketa tersebut, namun kenyataannya berbeda;

Lambat laun orang tua pelawan merasa menjadi pemilik tanah dan bangunan objek sengketa dengan membuat dan menggiring opini berdasarkan khayalan/ imajinasi semata milik orang tua Pelawan tanpa disertai bukti-bukti yang dapat membantah Sertifikat Hak Milik No. 469/Kelurahan Melaju atas nama Terlawan, dalil tersebut telah

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



dipertimbangkan dan ditolak dalam putusan Pengadilan Putusan Kasasi Nomor 3755 K/PDT/2020 tanggal 10 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 426/PDT/2019/PT.Mks tanggal 20 Januari 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 94/Pdt.G/2019/PN. Mks tanggal 10 September 2019, Hal ini pun dilakukan berulang dengan metode yang sama dilakukan oleh Pelawan.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Pelawan berusaha membentuk opini yang menyesatkan majelis hakim dengan melarikan kasus ini menjadi kasus kewarisan padahal obyek sengketa merupakan milik Terlawan.

7. Pada poin 8 s/d poin 12 dapat dilihat Pelawan mengarang dan berimajinasi sekali lagi terhadap obyek perkara a quo, karena menyebutkan pada pokoknya dikarenakan kakek dan ayah pelawan masih Warga Negara Asing maka memakai Terlawan untuk atas nama obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.469 / Desa/Kelurahan Melayu Kota Ujung Pandang sekarang Kelurahan Melayu Baru Kota Makassar. Tidak pernah sekalipun ada Perjanjian yang dibuat oleh Kakek dan ayah pelawan dengan Terlawan atas tanah obyek sengketa, ini juga merupakan karangan, khayalan, imajinasi sesat Pelawan yang ingin memiliki obyek sengketa dengan cara melawan hukum tanpa disertai bukti-bukti.
8. Tidak benar Poin 13 s/d poin 15, poin 19, dan poin 20 dalil Pelawan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Wong Ka Loh sejak tahun 1979 tinggal di jalan Banda No. 16 dan kemudian setelah Wong Ka Loh meninggal maka orang tua Pelawan yang menempati obyek sengketa dari 1991 sampai sekarang dan membuktikan obyek sengketa bukan milik Pelawan, sebab :
 - a. Wong Ka Loh tidak pernah tinggal di Jalan Banda No. 16;
 - b. Orang Tua Pelawan Tinggal di Objek sengketa atas persetujuan Terlawan sebagai pemilik obyek sengketa karena Terlawan kasihan Orang Tua Pelawan yang bermohon untuk diizinkan menempati obyek sengketa sebab tidak memiliki rumah untuk ditinggali;
 - c. Menempati obyek sengketa dalam waktu lama tidak serta merta menjadi pemilik obyek sengketa, karena obyek sengketa telah dimiliki oleh Terlawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus



1951 seluas 121 m² atas nama Margaretta (Terlawan).

9. Poin 16, Poin 17, dan Poin 18 Perlawanan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo;

10. Tidak benar dalil poin 21 dan poin 23 Pelawan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan SHM tidak jelas karena aturannya tidak boleh diadakan jual beli antara orang tua dan anak kandungnya.

Sebab, tidak ada satupun larangan yang melarang jual beli tanah yang terjadi antara ayah dengan anaknya, tidak berbeda dengan jual beli (tanah) pada umumnya. Berbeda halnya dengan jual beli antara suami-istri yang tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"). 7

Pertanyaan kepada Pelawan, coba tunjukkan Aturan apa yang dilanggar dengan dilakukannya jual beli antara orang tua dengan anaknya? Karena sekali lagi Pelawan berimajinasi/mengada-ada dengan menyebutkan dalil hukum tanpa menyebut dasar hukumnya.

11. Dalil Pelawan Poin 22, poin 24, poin 25, dan Poin 26 tidak ada sangkut pautnya dengan Terlawan dan cenderung menggiring opini yang menyesatkan, karena Terlawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan di Jalan Banda No. 16 Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margaretta (Terlawan) bukan merupakan warisan dari Wong Ka Loh (mertua Terlawan). 1

12. Tidak benar Dalil Pelawan Poin 27, dan poin 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margaretta menimbulkan kerugian secara perdata bagi Pelawan.

Tidak jelas kerugian apa yang ditimbulkan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margaretta bagi pelawan sebab Legal standing Pelawan tidak jelas dalam melakukan Perlawanan. Ibu Pelawan saja yang bernama Anny Laurins tidak bisa membuktikan kepemilikan dan kerugian yang diderita oleh dirinya dengan adanya SHM tersebut (Vide Putusan Kasasi Nomor 3755 K/PDT/2020 tanggal 10 Desember 2020 jo. Putusan

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Pengadilan Tinggi Makassar No. 426/PDT/2019/PT.Mks tanggal 20 Januari 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2019). Angka-angka yang disebut oleh Pelawan sebagai kerugian 8 adalah harga taksiran atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Terlawan dan sekali lagi Pelawan berimajinasi yang indah dalam menulis kerugian yang dideritanya tanpa didasari bukti-bukti yang mendukung imajinasinya tersebut. Bahkan yang sebenarnya dirugikan adalah Terlawan, dengan masih tinggalnya Pelawan dan Ibunya di Jl. Bandang No. 16 (setelah Terlawan meminta obyek sengketa baiks ecara kekeluargaan maupun secara hukum melalui pengadilan) maka Terlawan tidak dapat memakai atau menggunakan obyek sengketa tersebut untuk keperluan bisnisnya.

13. Poin 29 **tidak benar**, sebab Pelawan memang tidak diwajibkan tahu tentang Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 September 2021, karena pelawan sama sekali tidak mempunyai legal standing atau hubungan hukum dengan perkara tersebut;

14. **Tidak benar** Dalil Pelawan Poin 30 s/d poin 36. sebab satu-satunya pemilik atas obyek sengketa adalah Terlawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margareta (Terlawan) dan sekali lagi imajinasi Pelawan semakin liar dan tidak terkendali seolah-olah merasa dia sebagai pemilik yang sah tanpa disertai bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Berdasarkan hal tersebut diatas Terlawan adalah Pemilik yang sah atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margareta

15. **Tidak Benar** dalil gugatan Pelawan Poin 37, Pelawan memanipulasi Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 (51/1960) TENTANG

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA. Pelawan tidak mengutip secara tepat dan benar Pasal 2 tersebut, bahkan memanipulasi Pasal 2 tersebut bahkan langsung menggabungkannya langsung dengan Pasal 6 ayat (1) sebagai mana keinginannya. Padahal isi Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 (51/1960) TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA adalah:

Pasal 2:

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."

Pasal 6:

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- b. barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- d. barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini."

Kedua Pasal ini harusnya mejadi pengingat bagi Pelawan bukan untuk Terlawan yang merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa.

16. Tidak benar dalil pelawan poin 39 yang pada pokoknya menyatakan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) diajukan dengan alat bukti otentik, pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (Allgoed Opposant).

Alasannya:

- a. Pelawan kembali berimajinasi liar telah mengajukan alat bukti



otentik padahal perkara baru dimulai belum pada proses pembuktian dan diyakini Terlawan tidak ada bukti pemilikan otentik yang dimiliki Pelawan atas tanah obyek sengketa, seperti halnya Ibu Kandung Terlawan mengajukan gugatan yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap;

- b. Pelawan **bukanlah** Pelawan yang baik dan benar (Allgoed Opposant), sebab pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan perlawanan dan tidak hubungan hukum dengan Terlawan dalam hubungannya dengan Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 m² atas nama Margaretta (Terlawan)
- c. Perlawanan ini hanya upaya akal-akalan Pelawan untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks.

17. Terlawan membeli tanah obyek sengketa sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Tanah tersebut telah ber Sertifikat Hak Milik No. 469 / 11 Desa/Kelurahan Melayu Kota Ujung Pandang sekarang Kelurahan Melayu Baru Kota Makassar Surat Ukur No. 68 Tanggal 22-8-1951 seluas 121 m² atas nama Lo Kian Ko. Pembelian dilakukan secara terbuka, harga yang pantas, dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli No. 111/III/1979 tanggal 26-03-1979 yang dibuat oleh PPAT Sitske Limowa, S.H., sehingga Terlawan dikategorikan adalah "PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK" yang harus mendapat perlindungan hukum, sejalan dengan **Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** No. 1237 K/Sip/1973 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10-1-1957 jo. Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956. Jo. Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958. Jo. Putusan MA RI No. 1230 K/Sip/1980 jo. Putusan MA RI No. 3604 K/Pdt/1985.

Selain itu, bahwa Terlawan membeli tanah obyek sengketa karena tanah tersebut telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu atas nama Lo Kian Ko yang dijamin keabsahan dan kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal diuraikan tersebut di atas, maka Terlawan, memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim perkara a quo yang

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan/Perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul; 12 Atau Mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono

Atau Mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto ccopy yaitu :

1. Foto Copy surat Akta Jual Beli No. 111/111/1979 tertanggal 26 Maret 1979, sesuai dengan aslinya yang diberitanda P-1 ;
2. Foto Copy surat Kuitansi No. 02/03/7 dengan Jumlah (uang Lima juta Rupiah) tertanggal 26 Maret 1979, sesuai dengan aslinya yang diberitanda P.2 ;
3. Foto Copy surat KTP NIK. 7371054301970002 atas nama Tifany Wongso tertanggal 5 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya yang diberitanda P- 3 ;
4. Foto Copy surat pernyataan atas nama Anny Laurins tertanggal 26 Februari 2020, sesuai dengan aslinya yang diberitanda P-4
5. Foto Copy surat Tanda terima atas nama Direktur Christian Wongso, Foto copy dari foto copy diberitanda P- 5 ;
6. Foto Copy surat Kartu Keluarga, atas nama Wong Ka Lok, Foto copy dari foto copy yang diberitanda P- 7 ;
7. Foto Copy surat KTP Nomor.7371052406610001 atas nama Christian Wongso, Foto copy dari foto copy diberitanda P- 8 ;
8. Foto Copy surat Sertifikat Hak Milik No. 20386, Foto copy dari foto copy diberitanda P- 9 ;
9. Foto Copy surat Izin Tempat Usaha No. 503/1563/SITU-1/PESAT/V/1999, Foto copy dari foto copy yang diberitanda P-10 ;
10. Foto Copy surat Tanda Daftar Perusahaan perorangan No. 503/1479/TDPPO-PKPAP tertanggal 30 Desember 2008, Foto copy dari foto copy diberitanda P-11 ;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. 759/20-23/TDG/11/1999 ,nama perusahaan UDTetap Bahagia tertanggal 22 Pebruari 1999, Foto copy dari foto copy g diberitanda P-13 ;
12. Foto Copy surat Izin Walikota Makassar Nomor. 503/254/IG-P/06/KPAP/08 tentang Izin Bangunan Walikota tertanggal 23 Desember 2008, Foto copy dari foto copy diberitanda P-14 ;
13. Foto Copy surat Izin Walikota Makassar Nomor. 503/2998/SIUPK-B/KPAP tentang Izin Usaha Perdagangan Kecil Walikota Makassar tertanggal 30 Desember 2008, Foto copy dari foto copy diberitanda P-15;
14. Foto Copy surat Sim B atas nama Christian Wongso tertanggal 10 -6-2008, sesuai dengan aslinya g diberitanda P-16 ;
15. Foto Copy surat tanda terima ,pembayaran Pajak Daerah -PBB Kota Makassar tanggal 28 -08-2020 Nomor Resi :90000-49/2020/816773 Pewtugas : 550001133, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P-17 ;
16. Foto Copy surat Putusan Nomor. 4/G/2022/PTUN.Mks tertanggal 8 Juni 2022, Foto copy dari foto copy diberitanda P-18 ;
17. Foto Copy surat Kutipan Akta Kematian No. 7371.AM.2011.000099 atas nama Christian Wongso Go tertanggal 31 Maret 2011, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P-19 ;
18. Foto Copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan No. 7371060006 001-0261 0 tahun 2020 tertanggal 01 Maret 2020, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P- 20 ;
19. Foto Copy surat Keterangan penyimpanan barang nomor. 759/20-23/TDG/11/1999 atas nama perusahaan UD TETAP BAHAGIA tertanggal 22 Pebruari 1999, Foto copy dari foto copy diberitanda P- 21 ;
20. Foto Copy surat KTP NIK. 240661/23259.011.07.04979 atas nama Christian Wongso tertanggal 24 Juni 1999, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P- 22 ;
21. Foto Copy surat KTP NIK. 21.5001.240661.0001 atas nama Christian Wongso tertanggal 24 Juni 2009, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P- 23 ;
22. Foto Copy surat Kartu Keluarga No. 215001/97/02360 atas nama Christian Wongso tertanggal 12 Desember 1997, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P- 24 ;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy surat keterangan hak waris No. 3/KHW/2011 atas nama Hendrik Jaury tertanggal 29 April 2011, Foto copy sesuai dengan aslinya diberitanda P- 25 ;

24. Foto Copy surat Notaris SITSKE LIMOWA,SH ,pejabat pembuat Akte Tanah Kotamadya Ujung Pandang Nomor. 182/VIII/1975 tertanggal 23 Agustus 1975, Foto copy dari foto diberitanda P- 26 ;

Bukti-bukti surat maka telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan tidak mengajukan buki saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto ccopy yaitu :

1. Foto Copy surat Sertifikat Hak Milik No. 469 tertanggal 14 April 1979, sesuai dengan aslinya yang diberitanda T- 1 ;
2. Foto Copy surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi/Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2021 sesuai dengan aslinya yang diberitanda T-2 ;
3. Foto Copy surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi/Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pada tahun 2022 sesuai dengan aslinya yang diberitanda T- 3 ;
4. Foto Copy surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tertanggal 10 September 2019, sesuai dengan aslinya yang diberitanda T- 4 ;
5. Foto Copy surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 426/Pdt.G/2019/PN.Mks tertanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan aslinya yang diberitanda T- 5 ;
6. Foto Copy Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 3755/K/Pdt/2020/PN.Mks tertanggal 10 Desember 2020, sesuai dengan aslinya yang diberitanda T- 6 ;
7. Foto Copy surat Putusan Nomor. 117/B/2022/PT.TUN.Mks tertanggal 28 Juli 2022, Foto copy dari foto diberitanda T- 7 ;

Bukti-bukti surat maka telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian kecuali bukti surat T1-14 yang oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya itu, maka bukti-bukti itu baru berkekuatan pembuktian apabila dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lainnya;

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Terlawan juga mengajukan bukti Saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yaitu :

1. Saksi **HERMAN WONGSO GO**

- Bahwa Saksi mengenal Pelawan sebab Saksi ada hubungan darah yaitu Pelawan adalah kemenakan Saksi dan juga ada hubungan kawin mawin dengan Pelawan
- Bahwa yang menjadi permasalahan dari kedua Pihak adalah sebidang tanah bangunan di jalan Banda no 16 yang batas-batas nya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Banda, sebelah Selatan berbatasan dengan Lusia (Toko Terang Abadi), sebelah Timur berbatasan dengan Penginapan Bumi Indah, sebelah Barat berbatasan dengan Lusia (Toko Terang Abadi);
- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah tinggal di obyek sengketa itu melainkan ditanah dan bangunan milik orang tua Saksi dibagian belakang obyek sengketa
- Bahwa karena Bapak Saksi dan Saksi sering bertandang di obyek sengketa maka Saksi mengetahui duduk permasalahannya
- Bahwa Bapak Saksi yang Bernama Wong Ka Lo dan Ibu Saksi yang Bernama Go Djin Nio dikaruniai 8 (delapan orang anak) yaitu Go Mijing Tjiap, Go Kristian Wongso yang lahir tahun 1979, Herawati, Go Harlina, Herman Wongso yang lahir tahun 1965, Go Danita, Tini dan Tono
- Bahwa Saksi mempunyai anak 3 (tiga) orang dan Saudara Saksi yang Bernama Go Chistian Wongso setelah menikah dengan Ani mempunyai anak 3 (tiga) orang
- Bahwa Go Christian Wongso merupakan saudara tiri Saksi yang berasal dari bapak yang sama namun Mama berbeda
- Bahwa Go Christian Wongsi itu berasal dari istri kedua sedangkan Saksi dari istri yang pertama
- Bahwa selama ini Margareta tinggal di Surabaya dan menikah dengan Gi Mijing Tjiap, anak pertama Wong Ka Lo
- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah milik Margareta yang ia peroleh dari orang tuanya
- Bahwa obyek sengketa bukan milik Bapak Saksi melainkan milik orang tua Margareta dan bahwa orang tua Margareta pernah tinggal di obyek sengketa;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sudah pernah dipersengketakan oleh Pelawan dan Margareta
- Bahwa sewaktu Margareta masih kecil dan Bapaknya masih hidup, Margareta dan keluarganya tinggal di Jl Banda No 16 (obyek sengketa)
- Bahwa setelah menikah dengan Anny Laurins, Go Christian Wongso tinggal di Surabaya lalu Go Christian Wongso minta ijin kepada Bapak Saksi untuk tinggal di atas tanah dan bangunan di jalan Banda No 16 (obyek sengketa) sementara orang tua Margareta masih hidup pada waktu itu
- Bahwa Pelawan adalah anak Go Christian Wongso dan Ani
- Bahwa Go Christian Wongso sudah meninggal dunia pada tahun 2011
- Bahwa saat ini Pelawan dan ibunya (Anny Laurins) masih menguasai obyek sengketa)

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana amanat SEMA 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut, baik Pelawan maupun Terlawan telah menunjuk satu obyek yang sama dengan batas-batas yang sama sehingga tidak lagi ada perbedaan pendapat mengenai fisik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa akhir dari pemeriksaan dipersidangan adalah diserahkannya kesimpulan baik oleh Pelawan maupun oleh Terlawan dan selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah agar Pelawan dinyatakan sebagai pihak ketiga yang jujur (beritikad baik) dan oleh karenanya sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 23 EKS/2021/PN.Mks Jo. No. 94/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 10 september 2021 haruslah diangkat, Sertikat Hak Milik, No. 469/kelurahan Melayu baru tahun 1951, Surat Ukur Nomor 68 tanggal 22 Agustus 1951, luas 121 M2 (Seratus Dua Puluh satu Meter Persegi) atas nama Margareta dan Akta

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Jual beli tanggal 26 Maret 1979 No. 111/III/1979 yang dibuat oleh Notaris Sistke Limowa, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Ujung Pandang haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena di dalam Jawaban Terlawan termuat bantahan terhadap pemenuhan syarat formilnya gugatan (Eksepsi), dan karena eksepsi-eksepsi Terlawan tersebut telah mendapat jawaban dari Pelawan dalam Replik, maka agar putusan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, Majelis haruslah mempertimbangkan eksepsi Terlawan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya, Eksepsi itu adalah bantahan terhadap pemenuhan syarat formilnya Perlawanan, maka eksepsi-eksepsi yang telah masuk dalam pertimbangan perkara pokoknya haruslah tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terlawan adalah bahwa **PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH OBYEK SENGKETA YANG AKAN DIEKSEKUSI** sebab menurut Terlawan, Pelawan bukanlah pemilik yang sah atas obyek sengketa. Hal ini didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Desa Melayu sekarang Kelurahan Melayu Baru Kota Makassar, Surat Ukur No. 68 tanggal 22-8-1951 seluas 121 m² yang beratasnamakan MARGARETTA (selanjutnya disingkat sebagai TERLAWAN). Sehingga pemilik yang sah adalah TERLAWAN.

Menimbang, bahwa karena untuk membuktikan apakah benar Pelawan bukan pemilik obyek sengketa, Majelis harus mempertimbangkan perkara pokoknya maka Eksepsi terlawan ini haruslah tidak dapat diterima sebab telah masuk dalam perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan mengenai **PERLAWANAN PIHAK KETIGA ERROR IN OBJECTO**, dan eksepsi mengenai **PERLAWANAN PIHAK KETIGA KABUR/TIDAK JELAS (*obscure libel*)** dimana diuraikan dalam eksepsi Terlawan bahwa posita dan petitum pelawan saling bertentangan dimana dalam petitum obyek sengketa dinyatakan sebagai Sertifikat Hak Milik No. 21004/Mapala, atas nama Ludya Tandi Lala, luas 113 m² di Jalan Tamalate II No. 331, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sedangkan dalam posita yang menjadi obyek sengketa terletak di Jalan Banda No. 16, Kelurahan Melayu, Kota Makassar. Atas Eksepsi ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 diketahui bahwa Pelawan telah mengajukan perbaikan gugatan dan perbaikan itu dilakukan atas isi petitum Nomor 5 huruf b, dimana semula tertulis **Sertifikat Hak Milik No. 21004/Mappala, Atas Nama Ludya Tandi Alla, Luas Tanah 113 M2 dijalan Tamalate II No. 331, Kel/Desa Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan** diperbaiki oleh Pelawan sehingga menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 469/Melayu Baru, tahun 1951, Luas Tanah 121 M2, Surat Ukur No. 68/1951 tanggal 22 Agustus 1951 Kota Makassar, Atas Nama Margaretta;**

Menimbang, bahwa karena menurut Pasal 127 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan hal. 123 diketahui bahwa perubahan atau perbaikan gugatan diperbolehkan yaitu hanya pada hari pertama sidang dan hanya sepanjang perubahan yang dilakukan Terlawan tidak menyimpang dari esensi pokok gugatan serta tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan,

Menimbang, bahwa karena perubahan isi perlawanan diperbolehkan dan karena Majelis menilai bahwa perubahan yang dilakukan Pelawan hanya sekedar memperbaiki salah pengetikan maka perubahan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perubahan gugatan Perlawanan dapat diterima, maka harus dinyatakan bahwa surat Gugatan Perlawanan ini tidak lagi memuat kesalahan formil dan oleh karenanya eksepsi Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Terlawan tersebut diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan perkara pokoknya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Go Christian Wongso dan Anny Laurins
- Bahwa Go Christian Wongso merupakan salah satu anak dari Wong Ka Loh dan Go Djin Nio yang lahir pada tanggal 24 Juni 1961
- Bahwa Anak kandung Wong Ka Loh dan Go Djin Nio berjumlah 8 orang yaitu : Go Mijng Tjiap (Almarhum), Go Kristian Wongso (Almarhum), Herawati, Go Herlina, Herman Wongso, Go Danita (Almarhum). Tini dan Tono

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wong Ka Loh meninggal pada tahun 1991 dan Go Djin Nio meninggal pada tahun
- Bahwa Go Christian Wongso meninggal pada tanggal 3 Maret 2011
- Bahwa semasa hidupnya, Go Christian Wongso menempati sebuah bangunan ruko yang terletak di Jalan Banda No 16 yang batas-batasnya sebelah Utara dengan Jalan Banda, sebelah Selatan dengan Lusia (Toko Terang Abadi, sebelah Barat dengan Lusia (Toko Terang Abadi dan sebelah Timur dengan Penginapan Bumi Indah
- Bahwa tanah di jalan Banda no 16 itu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 469/Kelurahan Melayu Baru, berdasarkan Surat Ukur Nomor 68 tanggal 22 Agustus 1951 seluas 121 M2 atas nama Margaretta
- Bahwa Pelawan pernah mengajukan gugatan di TUN untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 469/Kelurahan Melayu Baru itu yang dikabulkan di TUN pada tingkat pertama namun pada tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima karena pengajuan berkas melebihi tenggang 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui telah terbitnya karena Sertifikat Hak Milik Nomor 469/Kelurahan Melayu Baru tersebut
- Bahwa Pelawan juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar dimana Putusan tingkat pertamanya menyatakan Margaretta sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Banda No 16 tersebut
- Bahwa putusan tingkat pertama itu telah dikuatkan oleh Putusan tingkat banding dan juga tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Pelawan dan Terlawan adalah mengenai sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Banda no 16 Kelurahan Melayu Baru, Kota Makassar sebagai milik Terlawan, namun oleh Pelawan dibantah dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan itu sebagai harta warisnya dari Ayahnya, Go Christian Wongso

Menimbang, bahwa karena Pelawan lah yang mendalilkan mengenai kepemilikannya atas obyek sengketa maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg harus dibebankan kepada Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan Pelawan, perlulah dirasakan Majelis untuk mencermati lebih jauh lagi mengenai syarat-syarat formil diajukannya perlawanan yang harus dipenuhi Surat Perlawanan agar perlawanan ini dapat diterima

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan ini adalah perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) dimana pihak ketiga itu haruslah

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



bukan merupakan subyek dalam perkara yang putusannya tengah dilawan oleh Pelawan, atau dengan kata lain pelawan haruslah pihak lain selain pihak-pihak dalam gugatan awalnya

Menimbang, bahwa karena bukan merupakan subyek hukum dalam gugatan awal, maka agar putusan Perlawanan ini nantinya dapat dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam gugatan awal, dalam Perlawanannya ini Pelawan harus menarik semua pihak yang terlibat di dalam gugatan awalnya itu;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Kamar Perdata mengenai Perkara Bantahan (Derden Verzet) dikatakan bahwa semua pihak dalam perkara asal yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan,

Menimbang, bahwa karena melalui bukti T-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Mks diketahui bahwa yang bertindak selaku Penggugat adalah MARGARETTA dan yang ditarik sebagai Tergugat adalah ANI LAURENS maka seharusnya dalam perkara Perlawan ini yang ditarik sebagai Pihak oleh Pelawan bukan hanya MARGARETTA, melainkan juga ANI LAURENS

Menimbang, bahwa karena dalam Perlawanan yang diajukan Pelawan ini yang ditarik sebagai Terlawan hanyalah MARGARETTA sedangkan ANI LAURENS tidak ikut serta ditarik sebagai pihak maka dengan demikian perlawanan ini menjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa atas telah dinyatakan Perlawanan ini error in persona maka dengan demikian perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijverklaard)

Menimbang, bahwa karena perlawanan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak akan lagi mempertimbangkan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan ini tidak dapat diterima, maka para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, Pasal 225 RBg, SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- A. Dalam Eksepsi .
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima .
- B. Dalam Pokok Perkara .

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijkverklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1800.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari SENIN, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, S.H, dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pdt-BTH/2022/PN Mks tertanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAENAL ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Terlawan, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Pelawan ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saenal Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	2.080.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6. Panggilan	Rp.	690.000,-
7. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Biaya PS	Rp.	1.000.000,-
8. PNPB PS	Rp.	10.000,-
<u>9. Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1880.000 (satu juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah) ;		